Pengguna Transportasi Umum Wajib Taat Protokol Kesehatan

Kamis, 2 Juli 2020

Pengguna transportasi umum diimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan selama masa Adaptasi Kenormalan Baru (AKB). Hal ini karena transportasi umum berpotensi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19, seperti kantor dan restoran. Sulitnya menerapkan jaga jarak aman di dalam kendaraan umum menjadi salah satu faktornya.

Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Penanganan COVID-19, dr. Reisa Broto Asmoro, menekankan pentingnya perlindungan kesehatan individu, termasuk bagi pengguna moda transportasi. Hasil Survei Sosial Demografi Dampak COVID-19 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum patuh melakukan jaga jarak fisik di dalam kendaraan umum.

Untuk melindungi pergerakan masyarakat agar kembali produktif namun tetap aman dari COVID-19, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan telah merumuskan 7 protokol kesehatan untuk transportasi umum. Protokol tersebut meliputi memastikan diri dalam kondisi sehat, menggunakan transportasi umum berpenumpang terbatas, selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, mematuhi imbauan jaga jarak fisik, dan menggunakan faceshield dan masker sebagai perlindungan tambahan jika kendaraan padat.

Tingkat keberhasilan memasuki fase AKB sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Data pemerintah menunjukkan bahwa terjadi penambahan kasus positif COVID-19 per tanggal 1 Juli 2020. Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19, dr. Achmad Yurianto, menekankan pentingnya mencegah penularan dengan mematuhi protokol kesehatan, mengingat angka kesembuhan nasional mencapai 43,2%, lebih rendah dari angka global 54,23%.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.